

SKRIPSI

**PELAKSANAAN ASURANSI KREASI TERHADAP PERJANJIAN
KREDIT PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BANK NAGARI SUMATERA
BARAT OLEH PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebahagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

MEGA DWITA ANDAYATI
06140131



**Program Kekhususan
Hukum Perdata Ekonomi**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

2010

Reg : 3097/PK II/05/2010

**PELAKSANAAN ASURANSI KREASI TERHADAP PERJANJIAN
KREDIT PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BANK NAGARI SUMATERA
BARAT OLEH PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA**

**(Mega Dwita Andayati, 06140131, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
Tahun 2010, Jumlah halaman 73)**

ABSTRAK

Kebutuhan masyarakat terhadap asuransi selalu mengalami peningkatan. Perusahaan asuransi yang ada harus mampu mengikuti perkembangan tersebut. Asuransi kredit merupakan salah satu jenis asuransi yang timbul seiring dengan perkembangan zaman. PT. Asuransi Bangun Askrida dengan produk asuransinya yang bernama Asuransi Kreasi berusaha untuk mengikuti perkembangan itu. Asuransi Kreasi adalah asuransi yang menjamin debitur yang menerima fasilitas pinjaman dari Bank Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia atas risiko meninggal dunia karena sakit alami atau kecelakaan. Dan pada pembahasan skripsi ini akan dibahas pelaksanaan asuransi kreasi tersebut pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Permasalahan yang dibahas terdiri atas : prosedur pemberian kredit terhadap Pegawai Negeri Sipil pada Bank Nagari Sumatera Barat, prosedur pelaksanaan Asuransi Kreasi terhadap perjanjian kredit Pegawai Negeri Sipil pada Bank Nagari Sumatera Barat oleh PT. Asuransi Bangun Askrida, dan kendala dalam pelaksanaan Asuransi Kreasi terhadap Pegawai Negeri Sipil dan cara penyelesaiannya Adapun metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah bersifat yuridis sosiologis (empiris) yaitu pembahasan yang dititikberatkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta melihat bagaimana pelaksanaannya di lapangan, kemudian dianalisa secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, Permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah melewati proses analisis dan penilaian yang dilakukan oleh Bank Nagari melalui blangko yang disediakan Kantor Cabang/ Cabang Pembantu dengan memperhatikan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Setelah itu pihak bank memberikan keputusan atas permohonan kredit tersebut. Kredit yang disetujui pada langkah selanjutnya dilakukan pencairan pada saat realisasi kredit melalui rekening tabungan nasabah (debitur) pada Bank Nagari. Pelaksanaan Asuransi Kreasi PT. Asuransi Bangun Askrida melibatkan 3 pihak yaitu : PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang merupakan pihak penerima klaim dan sebagai pemegang polis asuransi. PT. Asuransi Bangun Askrida sebagai perusahaan asuransi penjamin kredit nasabah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, yang wajib membayarkan klaim jika risiko yang dipertanggungjawabkan benar-benar terjadi. Dan nasabah atau debitur yang merupakan pihak penerima kredit dari Bank Nagari yang mana kreditnya tersebut diasuransikan kepada PT. Asuransi Bangun Askrida. Kendala dalam pelaksanaan Asuransi Kreasi ini, hanya dialami oleh pihak PT. Asuransi Bangun Askrida dan oleh pihak Bank Nagari Sumatera Barat. Sejauh ini kendala yang dihadapi tersebut dapat diselesaikan oleh masing-masing pihak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupan sehari-hari selalu dihadapkan pada kemungkinan-kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dengan perkataan lain manusia selalu menghadapi risiko yang dapat menimbulkan kerugian baik terhadap dirinya sendiri maupun harta benda yang dimilikinya. Untuk menghadapi risiko tersebut, saat sekarang ini telah dikenal suatu bentuk badan yang disebut dengan asuransi yaitu suatu lembaga keuangan yang dimaksudkan untuk mengganti kerugian yang telah diderita oleh konsumen, sesuai dengan perjanjian asuransi yang diinginkan oleh konsumen.

Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia dewasa ini, dimana sektor jasa dan industri memegang peranan yang sangat penting sekali dalam kegiatan perekonomian. Maka seiring dengan hal tersebut, tidak dapat disangkal lagi bahwa kegiatan di bidang jasa pertanggungan telah berkembang dengan pesat. Pertumbuhan dan perkembangan usaha asuransi ini ditunjang oleh semakin tingginya kesadaran masyarakat akan perlunya persiapan menghadapi resiko di masa yang akan datang. Hal ini merupakan akibat telah terpenuhinya berbagai macam kebutuhan pokok mereka. Sehingga mereka akan mengutamakan keselamatan diri, keluarga, serta harta benda mereka dan bemuara pada asuransi.

Asuransi dalam ilmu pengetahuan terbagi atas 2, yaitu asuransi kerugian (*schadeverzekering*) dan asuransi sejumlah uang (*sommenverzekering*).

Asuransi kerugian hanya mengatur penggantian kerugian dari suatu kerugian yang dapat dinilai dengan uang, yang mana ganti rugi harus seimbang dengan kerugian yang diderita dan kerugian itu adalah sebagai akibat dari peristiwa untuk mana diadakan asuransi. Asuransi sejumlah uang memberikan jumlah ganti rugi seperti yang sudah ditentukan sebelumnya dengan tidak perlu ada suatu relasi antara kerugian yang diderita dengan besarnya jumlah yang diberikan oleh penanggung sebagai ganti rugi¹.

KUHD mengatur mengenai asuransi secara umum. Suatu perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam suatu akte yang dinamakan polis. Hal ini diatur dalam pasal 255 KUHD, yang berbunyi :

“Suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akte yang dinamakan polis”.

Selain pengaturan yang terdapat dalam KUHD, perusahaan asuransi juga memuat isi ketentuan umum yang terdapat dalam anggaran dasar tentang pokok-pokok dan syarat-syarat terjadinya perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi dengan yang mengasuransikan. Perjanjian merupakan hal yang terpenting dilakukan oleh para pihak untuk mengikatkan diri dalam asuransi. Supaya nantinya tidak merugikan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian asuransi.

Asuransi kredit juga dilakukan oleh beberapa perusahaan asuransi yang ada. Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar sebuah bank berasal dari kegiatan usaha kredit, yaitu berupa bunga dan provisi. Dalam pemberian kredit kepada nasabah, bank harus berhati-hati sekali agar terhindar dari kerugian yang

¹ Djoko Prakoso, 2004. *Hukum Asuransi Indonesia*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 37-38

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Bank Nagari Sumatera Barat dan PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Padang, maka penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah melewati proses analisis dan penilaian yang dilakukan oleh Bank Nagari. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menilai, apakah kredit yang diajukan layak atau tidak. Penilaian dilakukan melalui blangko yang disediakan Kantor Cabang/Cabang Pembantu dengan memperhatikan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Setelah dilakukan analisis dan penilaian terhadap kredit yang dimohonkan, maka pihak bank memberikan keputusan atas permohonan kredit tersebut. Kredit yang disetujui pada langkah selanjutnya dilakukan pencairan pada saat realisasi kredit melalui rekening tabungan nasabah (debitur) pada Bank Nagari.
2. Pelaksanaan Asuransi Kreasi PT. Asuransi Bangun Askrida melibatkan 3 pihak yaitu : PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang merupakan pihak penerima klaim dan sebagai pemegang polis asuransi. PT. Asuransi Bangun Askrida sebagai perusahaan asuransi penjamin kredit nasabah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, yang wajib membayarkan klaim jika risiko yang dipertanggungkan benar-benar

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Alumni. Bandung, 2006.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2004
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan (Pokok-Pokok Pertanggungan Kerugian dan Jiwa)*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1982
- HMN. Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 6 Seri Hukum Pertanggungan*. Djambatan, Jakarta , 1990
- Mashudi dan Moch. Chaidir Ali. *Hukum Asuransi*. Mandar Maju. Bandung, 1998
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006
- Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001
- Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*. Edisi keempat. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, PT. Intermasa, Jakarta, 1986